

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan Putusan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Penjara terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana Pembunuhan, khususnya bagi terdakwa anak yang masih dibawah umur, adalah pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan bersifat yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang - Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan, yang diantaranya adalah dakwaan JPU, keterangan saksi, tuntutan pidana, keterangan terdakwa, barang bukti, dan pasal - pasal yang terkait di dalam Undang - Undang. Di dalam pertimbangan yuridis menurut Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 412/Pid.Sus/2013/PN.SLMN Penerapan pada Pasal 340 KUHP oleh perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak, telah memenuhi unsur - unsur subyektif dan obyektif. Unsur subyektif menerangkan tentang perbuatan dilakukan dengan sengaja dan unsur obyektif menerangkan perbuatan merampas nyawa orang lain yang sudah direncanakan. Seorang hakim juga menerapkan Pasal 26 ayat (1) tentang Pengadilan Anak yang menetapkan, bahwa anak yang dijatuhi pidana

paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari orang dewasa. Pertimbangan yang bersifat non yuridis juga diperlukan oleh hakim, guna untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan anak dibawah umur, yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan oleh fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan, melainkan keadaan - keadaan yang terjadi pada diri terdakwa, serta memberikan keadilan yang bermanfaat demi kepentingan anak dan orang tuanya, sehingga seorang hakim sebelum menjatuhkan putusan, memberikan terlebih dahulu hal - hal yang meringankan dan hal - hal yang memberatkan. Hal tersebutlah yang menjadi dasar hukuman pidana yang dijatuhkan dengan perbuatan yang dilakukan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dikemukakan oleh penulis, maka penulis memberikan saran agar relevan dengan permasalahan, yaitu dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak adalah fakta - fakta dalam persidangan dan pertimbangan subjektif atau keyakinan Hakim dengan dasar *Moral Justice dan Social Justice*, serta asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum. Selain memperhatikan fakta - fakta yang terjadi dalam persidangan, seorang hakim anak pada saat menjatuhkan pidana penjara, harus mempertimbangkan putusannya dengan cermat dan memperhatikan aspek perlindungan hukum bagi anak yang masih dibawah umur.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Adami Chazawi, 2006, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, cetakan pertama, Bayumedia Publishing, JawaTimur.

Andy Hamzah, 1996, *Sistem Pidanan dan Pemidanaan Indonesia*, cetakan pertama, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

B. Simanjuntak, 2006, *Kriminologi*, cetakan pertama, Tarsito, Bandung.

Bunadi Hidayat, 2009, *Pemidanaan Anak dibawah Umur*, PT.Alumni, Bandung.

Edwin H. Sutterland, 2006, *Asas - Asas Kriminologi*, PT.Alumni, Bandung.

GatotSupramono, 2005, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, cetakan kedua, Djambatan, Jakarta.

-----, 2007, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, cetakan ketiga, Djambatan, Jakarta.

Hermanus, I Made Adnyana Putra, 2009, *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana*. Skripsi, Program sarjana Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

Lilik Mulyadi, 2002, *Hukum Acara Pidana*, cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung

M. Hasan Wadong, 2000, *Advokasi Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta.

Romli Asasmita, 2008, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2000, *Perihal Kaedah Hukum*, Purnadi Purbacaraka, Bandung.

Sudarto, 1993, *Hukum Pidanaan Perkembangan Masyarakat terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung.

Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, cetakan Pertama, Rafika Aditama, Bandung.

### **PeraturanPerundang - Undangan**

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Undang - Undang No. 3 tahun 1997, tentang Pengadilan Anak

Undang - Undang No. 11 tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang - Undang No. 4 tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak

Undang - Undang No. 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak

Undang - Undang No. 39 tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia

### **Bahan Hukum Sekunder**

<http://anjarnawanyep.wordpress.com-konsep-restorative-justice>, tentang Fakta - Fakta

Sosial di masyarakat.

**Makalah pada Seminar**

Universitas Atmajaya, UNICEF dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2009, tentang *Optimalisasi Perlindungan Anak dan Tantangannya di Indonesia*, Yogyakarta, pada tanggal 29 Oktober 2009.

Ketentuan dalam Kesepakatan Bersama antara Departemen Sosial Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Departemen Agama Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2009, tentang *Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, pada tanggal 15 Desember 2009.

**Kamus**

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002, Balai Pustaka, Jakarta.